



LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2022

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat disusun dengan baik. Penyusunan

Laporan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 39 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan informasi tentang kegiatan PPID dengan harapan dapat memberikan manfaat demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada semua pihak yang telah berkerja sama memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sampai dengan tersusunya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Februari 2023  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. MUHAMMAD MUNSIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630710 198903 1 023

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik .....	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik ..	2
<b>2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	3
2.1. Sarana dan Prasarana Informasi Publik.....	3
2.1.1. Ruang Layanan .....	3
2.1.2. Penyediaan Akses Informasi .....	3
2.1.3. Jadwal dan Tata Cara Pelayanan .....	4
2.2. Sumber Daya Manusia .....	4
2.2.1. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat .....	5
2.3. Anggaran Layanan Informasi .....	6
<b>2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	6
3.1. Jumlah Permohon Informasi Publik .....	6
3.2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....	8
3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dapat Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya .....	8
3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang di Tolak .....	8
<b>4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b> .....	8
<b>5. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	8
5.1. Kendala Internal .....	9
5.2. Kendala Internal .....	9

<b>6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS .....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>10</b>

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

## **1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efisien. Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya dibidang Kelautan dan Perikanan kepada pemohon informasi publik.

### **1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik**

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 , Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Informasi Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 7) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 129)
- 8) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 9) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 39 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik. Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain menetapkan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

## **2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik dalam kondisi baik, terdiri atas :

#### **2.1.1. Ruang Layanan**

Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi berada di bagian depan, berdampingan dengan ruang tunggu yang di lengkapi dengan :

Meja dan Kursi Untuk Petugas dan Tamu

Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Visi dan Misi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Komputer PC, Printer dan UPS

Kipas Angin

Formulir Permintaan Informasi Publik

Formulir Pemberitahuan Tertulis

Register Permintaan Informasi Publik

Formulir Keberatan

Register Keberatan

Buku tamu

#### **2.1.2. Penyediaan Akses Informasi**

Upaya untuk memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selain

menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, juga telah melakukan pengembangan pelayanan melalui :

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/>

Email : [dkp@kalbarprov.go.id](mailto:dkp@kalbarprov.go.id)

Telepon : (0561) 732521

WA : 0821-5171-4514

Instagram : [dislautkan.prov.kalbar](https://www.instagram.com/dislautkan.prov.kalbar)

Facebook : Dkp Provinsi Kalimantan Barat

Youtube : DKP PROV KALBAR

### **2.1.3. Jadwal Dan Tata Cara Pelayanan**

Jadwal layanan informasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

#### **Senin s/d Jumat**

Jam Layanan : 07.30 – 15.30 WIB

Dimasa Pandemi Covid-19, pelayanan permohonan informasi publik pada ruang pelayanan, mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol / handsanitizer*.

Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain

## **2.2. Sumber Daya Manusia**

Untuk mempercepat pelayanan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan keanggotaan tim sebagai berikut ;,



**2.2.1. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab/Atasan Langsung PPID Pembantu
2.	Sekretaris Daerah	PPID Pembantu
3.	<p>Kepala Bidang Perikanan Tangkap</p> <p>Kepala Bidang Perikanan Budidaya</p> <p>Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan</p> <p>Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan</p>	<p>Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :</p> <p>Bidang PerikananTangkap</p> <p>Bidang Perikanan Budidaya</p> <p>Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan</p> <p>Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan</p>
4.	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda (M.Alinurdin,S.ST.Pi)</p> <p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Desi Hervina Dewi, S.Pi)</p> <p>Analisis Data Dan Informasi/Umum dan Aparatur ( Sinar Suryadi, S.Pi)</p> <p>Analisis Perencanaan (Nini Fitriani, S.ST.Pi)</p> <p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Tugiono)</p>	Sekretariat
5.	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur</p> <p>Analisis Data dan Informasi, Bidang Perikanan Tangkap ( Endang Sugiarti, S.ST.Pi)</p> <p>Analisis Data dan Informasi/Bidang Perikanan Budidaya (Jamianto, S.Pi)</p> <p>Analisis Perencanaan (Sutrisno, S.Pi)</p>	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	<p>Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</p> <p>Arsiparis – Ahli Pertama ( Dedy Setiadi, S.Sos)</p> <p>Pengelola Keuangan (Rohemah, A.Md)</p>	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

### **2.3. Anggaran Pelayanan Informasi**

Dukungan anggaran untuk layanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada DPA - SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 pada DPPA Nomor : DPA /A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/002/2022 Tahun Anggaran 2022. Kegiatan / sub kegiatan yang mendukung layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022 yaitu :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 43.635.800

Penataan Arsip Rp. 12.202.200

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Media Cetak dan 4 (buah Vidio) Rp. 50.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp. 436.386.500

Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut  
Rp. 206.426.800

### **3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/> terdiri dari :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.


Daftar informasi publik telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

#### **3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat priode Januari s/d Desember 2022 baik yang datang secara langsung (melalui desk layanan), melalui surat dan melalui WA sebanyak 93 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

**DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022**

No.	Bulan	Jumlah Pemohon			Jumlah
		Lisan/ Konsultasi	Melalui Surat	WA DKP	
1.	Januari	0	8	1	9
2.	Februari	1	9	-	10
3.	Maret	2	8	-	10
4.	April	0	4	-	4
5.	Mei	1	5	-	6
6.	Juni	1	8	-	9
7.	Juli	1	12	-	13
8.	Agustus	2	7	-	9
9.	September	3	4	1	8
10.	Oktober	1	5	1	7
11.	November	1	2	-	3
12.	Desember	0	5	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>77</b>	<b>3</b>	<b>93</b>



### **3.2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi**

Jangka waktu untuk memberikan layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan tertulis.

Berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, waktu pelayanan permohonan informasi publik maksimal 10 hari kerja. Waktu pelayanan informasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah 1 s/d 10 hari kerja, baik yang datang ke ruangan pelayanan informasi maupun permohonan informasi melalui surat dan Whatsapp.

### **3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dapat Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya**

Jumlah permohonan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebanyak 93 pemohon dikabulkan seluruhnya .

### **3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak.**

Permohonan data informasi di tahun 2022 kepada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada yang di tolak.

## **4. PENYELESAI SENGKETA INFORMASI**

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 tidak pernah menerima keberatan dari pemohon informasi publik atas layanan informasi publik yang di berikan. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi sehingga ditahun 2022 tidak ada sengketa informasi.

## **5. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon belum optimal. Karena masih ada kendala kendala yang dihadapi yaitu kendala eksternal dan internal.

### 5.1. Kendala Internal

Format informasi yang diminta pemohon sering tidak sesuai dengan format yang tersedia sehingga perlu pengolahan data atau informasi sesuai format yang diminta pemohon informasi

Kualitas SDM yang ditugaskan memberikan pelayanan informasi publik belum menguasai aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

### 5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada permohonan informasi publik secara tertulis adalah pemohon tidak melengkapi identitas dan alamat lengkap sehingga petugas sulit menyampaikan informasi yang diminta.

## 6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

Perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, baik kepada petugas maupun masyarakat

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi publik tentang keterbukaan informasi publik dan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan informasi publik

Akan dilakukan pembaharuan data dan secara berkala setiap 6 bulan dan melengkapi data – data bidang kelautan perikanan. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian laporan layanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai gambaran dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

**DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BULAN JANURI S/D DESEMBER 2021**















**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**



# DAFTAR LAMPIRAN